

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
SINERGITAS PUBLIKASI KEGIATAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 081 / HK . 02 . 00 / K . JT - 20 / 01 / 2023

Nomor : 270 / 01 - KJ / 2023

Pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Jalan Mayjen Panjaitan No. 41 Kabupaten Purbalingga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. IMAM NURHAKIM**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga berkedudukan di Jalan Mayjen Panjaitan No. 41 Purbalingga yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, M.M**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga berkedudukan di Jalan Letkol Isdiman No. 17 A Purbalingga yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam sinergitas publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Purbalingga melalui konsep penyajian yang menarik;
- 2) Mendorong terwujudnya publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
- 3) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga sebagai tanggung jawab dalam publikasi kegiatan demokrasi Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
- 4) Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya di Kabupaten Purbalingga tentang kegiatan kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
- 2) Sosialisasi, Koordinasi, Komunikasi, *Talk Show*, *Live Streaming*, dll yang berkaitan dengan publikasi kegiatan kepemiluan demokrasi Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
- 3) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang disepakati PARA PIHAK sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Purbalingga, dilaksanakan melalui kanal media informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
- 2) Tanggal dan waktu pelaksanaan ditentukan dikemudian hari oleh PARA PIHAK;
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU atau masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK;
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pasal 7

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 19 Januari 2023

PIHAK KESATU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

KETUA

Dr. IMAM NURHAKIM

PIHAK KEDUA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DINAS

Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP : 19650519198803